



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 17 TAHUN 2008**

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKATENGAH DENGAN KABUPATEN BANGKA
SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran iNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DENGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kabupaten Bangka Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kabupaten Bangka Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang¹ Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pilar batas utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar acuan batas utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan dimulai dari:

1. PABU 015 dengan Koordinat 106° 38' 53.57" BT dan 02° 43' 02.54" LS yang berada pada batas antara Dusun Simpang Desa Lubuk Besar Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah , dengan Dusun Kelidang Desa Tepus Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan yang ditandai dengan selanjutnya ke arah Barat Laut menuju PABU 016 dengan Koordinat 106° 33' 42.44" BT dan 02° 39' 46.81" LS yang berada pada batas antara Dusun Melingai Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan Dusun II Desa Tepus Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan;
2. PABU 016 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju PABU 017 yang terletak di sekitar Sungai Ketiak dengan koordinat 106° 34' 07.70" BT dan 02° 39' 10.64" LS yang berada pada batas antara Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan Dusun Pelidang Desa Tepus Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;
3. PABU 017 ke arah Barat menuju PABU 018 yang terletak di Sungai Jalil dengan Koordinat 106° 28' 47.58" BT dan 02° 36' 50.58" LS yang berada pada batas antara Dusun Belimbing Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan Desa Nangka Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan;
4. PABU 018 selanjutnya ke arah Utara dengan menyusuri punggung bukit dan sungai Kayurasanggar menuju PABU 019 dengan Koordinat 106° 27.' 23.38" BT dan 02° 34' 28.37" LS yang berada pada batas antara Dusun Belimbing Desa Kulur Kecamatan

Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan Dusun II Desa Airbara Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan;

5. PABU 019 selanjutnya ke arah Barat menuju PABU 020 dengan Koordinat 106° 26' 44.55" BT dan 02° 34' 20.25" LS yang berada pada batas antara Dusun Belimbing Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan Dusun II Desa Airbara Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan;
6. PABU 020 selanjutnya ke arah Barat menuju PABU 021 dengan Koordinat 106° 22' 02.25" BT dan 02° 33' 07.42" LS yang berada pada batas antara Dusun Belimbing Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan Dusun II Desa Airbara Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan;
7. PABU 021 selanjutnya ke arah Barat menuju PABU 022 dengan koordinat 106° 17' 55.95" BT dan 02° 32' 54.68" LS yang berada pada batas antara Dusun Guntung Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan Dusun III Desa Airbara Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan;
8. PABU 022 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju PBU 023 dengan koordinat 106° 07' 10.62" BT dan 02° 30' 02.25" LS yang berada pada batas antara Dusun Malikbaru Desa Kemingking Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dengan Dusun I Desa Malik Lama Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan;
9. PBU 023 selanjutnya ke arah Barat Laut selanjutnya menuju PABU 024 dengan Koordinat 106° 06' 40.83" BT dan 02° 29' 26.72" LS yang berada pada batas antara Dusun Malikbaru Desa Kemingking Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dengan Dusun I Desa Malik Lama Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan;
10. PABU 024 selanjutnya ke arah Barat menuju PABU 025 dengan Koordinat 106° 03' 59.56" BT dan 02° 29' 30.91" LS yang berada pada batas antara Dusun Malikbaru Desa Kemingking Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dengan Dusun I Desa Malik Lama Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan;
11. PABU 025 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju PABU 026 dengan Koordinat 106° 02' 21.00" BT dan 02° 30' 49.82" LS yang berada pada batas antara Dusun Air Pasir Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dengan Dusun I Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan; dan
12. PABU 026 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju PABU 027 dengan Koordinat 106° 00' 52.30" BT dan 02° 26' 36.71" LS yang berada pada batas antara Dusun Sungai Galang Desa Munggu Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dengan Dusun II Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 3

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2008

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO